



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 07/P/BPH MIGAS/IX/2005

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dianggap perlu menetapkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 telah menyepakati untuk menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Bahan Bakar Minyak yang jenis dan harga jual ecerannya ditetapkan Pemerintah;
3. Penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha sampai lokasi sarana penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk didistribusikan;
4. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah suatu kegiatan penimbunan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha;
5. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
6. Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak adalah jumlah Bahan Bakar Minyak yang menjadi bagian dari kegiatan operasional Badan Usaha;
7. Wilayah Distribusi Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Wilayah Usaha Niaga tertentu yang ditetapkan Badan Pengatur kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*wholesale*) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;



BAB II

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah :
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum.
- (2) Penyediaan Bahan Bakar Minyak oleh Badan Usaha dapat berasal dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a wajib :
 - a. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Izin Usaha yang diberikan;
 - b. menyampaikan rencana tahunan penyediaan Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas jenis, jumlah, dan lokasi penjualannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran dan melaksanakan rencana penyediaan yang telah disetujui oleh Badan Pengatur;
 - c. memiliki/menguasai sarana dan fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan rencana pengolahan dan niaga yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan.
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b wajib :
 - a. melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Izin Usaha yang diberikan;
 - b. menyampaikan rencana tahunan penyediaan Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas sumber pasokan, jenis, jumlah, dan wilayah niaganya pada 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran serta melaksanakan rencana penyediaan yang telah disetujui oleh Badan Pengatur;
 - c. memiliki/menguasai sarana dan fasilitas penyimpanan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan rencana niaga yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan penyediaan Bahan Bakar Minyak wajib mempunyai Cadangan Bahan Bakar Minyak;
- (2) Cadangan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Cadangan Operasional dan/atau Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang wajib berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pembebanan biaya yang timbul atas Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Pasal 5

- (1) Badan Pengatur menetapkan lokasi, jumlah, dan jenis Bahan Bakar Minyak bagi Badan Usaha yang ditunjuk oleh Menteri untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- (2) Badan Pengatur dalam menetapkan lokasi, jumlah, dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional mempertimbangkan:
 - a. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan Bahan Bakar Minyak;
 - c. kebutuhan Bahan Bakar Minyak Nasional dan Daerah;
 - d. kondisi geografi, demografi, dan ketersediaan energi alternatif;
 - e. politik, sosial, dan ekonomi serta keamanan nasional;
 - f. besarnya Cadangan Operasional Badan Usaha.

BAB III PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 6

- (1) Badan Usaha wajib mengajukan rencana tahunan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang terdiri atas jenis, jumlah, dan wilayah niaganya 3 (tiga) bulan sebelum awal tahun anggaran untuk disetujui oleh Badan Pengatur;
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum wajib:
 - a. menunjuk penyalur melalui seleksi untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak dan mencantumkan merek dagang Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyalur yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah sesuai kebutuhan wilayah niaganya.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha wajib memiliki dan/atau menguasai sarana pengangkutan yang digunakan untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat bergerak wajib menggunakan identitas Badan Usaha yang bersangkutan;
- (3) Kapasitas sarana pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus sesuai dengan volume kewajiban Badan Usaha untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak pada wilayah niaganya;
- (4) Kapasitas sarana dan fasilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha harus sesuai dengan rencana pendistribusian dan penjualan di wilayah niaganya.



BAB IV
PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Volume jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang didistribusikan oleh Badan Usaha didasarkan pada kuota nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Badan Pengatur menetapkan alokasi volume jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.
- (3) Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu hanya dapat didistribusikan untuk keperluan tertentu sesuai peruntukannya yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Badan Pengatur menetapkan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum;
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu pada Wilayah Distribusi Niaga yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;

BAB V
KELANGKAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 10

- (1) Kelangkaan Bahan Bakar Minyak terjadi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu pada waktu tertentu;
- (2) Kelangkaan dapat disebabkan antara lain oleh gangguan teknis, keamanan dan keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Penetapan kondisi terjadinya kelangkaan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

Pasal 11

- (1) Tingkat persediaan Bahan Bakar Minyak pada Badan Usaha dibagi atas 3 (tiga) keadaan, yaitu: normal, kritis dan krisis;
- (2) Badan Usaha wajib menghindari tingkat persediaan Bahan Bakar Minyak yang dapat mengakibatkan terjadinya kelangkaan;
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Badan Usaha kepada Badan Pengatur;
- (4) Pada tingkat persediaan kritis dan krisis, Badan Usaha wajib mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keadaan tersebut agar kembali ke keadaan normal dan melaporkan kepada Badan Pengatur.



Pasal 12

- (1) Badan Usaha harus mencegah terjadinya kelangkaan di suatu wilayah dengan menyiapkan langkah-langkah reguler, alternatif, dan darurat;
- (2) Badan Usaha menyampaikan langkah-langkah reguler, alternatif, dan darurat untuk mengatasi keadaan kelangkaan kepada Badan Pengatur;
- (3) Dalam hal terjadi kelangkaan dan langkah-langkah darurat yang dilakukan Badan Usaha tidak dapat mengatasi keadaan krisis, maka Badan Pengatur menugaskan Badan Usaha lain untuk membantu mengatasinya;
- (4) Biaya yang timbul atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban Badan Usaha yang bertanggung-jawab.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang disebabkan oleh adanya gangguan teknis, Badan Pengatur melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi kelangkaan bersama dengan Badan Usaha;
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang disebabkan oleh adanya gangguan keamanan, dan/atau keadaan kahar (*force majeure*), Badan Pengatur mengajukan usulan kepada Menteri untuk menggunakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- (3) Badan Usaha wajib mengembalikan kondisi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang telah digunakan untuk mengatasi kelangkaan pada kondisi normalnya dengan beban biaya Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di wilayah niaganya, yang terdiri atas :
 - a. laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*);
 - b. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan;
 - c. laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke lapangan;
- (3) Bentuk, format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.



BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi;
- (2) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan :
 - a. verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha;
 - b. audit ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
 - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang :
 - a. menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
 - b. melakukan kerjasama dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dengan pihak lain atau instansi terkait termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 16

- (1) Badan Usaha melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dilaksanakan oleh Penyalur sampai titik serah di Konsumen Akhir;
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan inspeksi langsung terhadap kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak sampai titik serah di Konsumen Akhir.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Wilayah Distribusi Niaga maupun Wilayah Niaga, sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha;
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur;
- (4) Segala kerugian yang timbul akibat dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.



BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) diberlakukan pasal-pasal yang terkait dengan kegiatan usahanya;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 September 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono